



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0266 /DPMD/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN DONGGALA
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Donggala merupakan Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Donggala ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Donggala Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0492/DPMD/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Donggala Periode Tahun 2019-2024;
3. Keputusan Rakernas IX PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Rumusan Rakernas IX PKK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Donggala Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan susunan kepengurusan beserta uraian tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Hasil Rakernas ke IX tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala setiap Tahun berkenan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kode rekening 2.13.05.2.01.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 07 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0266 /DPMD
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN DONGGALA MASA
BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025 - 2030

NO.	NAMA	JABATAN
1	Adriana Taufik M. Burhan, S.Pd	Ketua TP-PKK
2	Satrisni Yusuf Lamakampali, SE	Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
3	Yuliany Rustam Efendi, S.Pd., M.Pd	Ketua Bidang Pendidikan & Peningkatan Ekonomi Keluarga
4	Hj. Salmiati Rajindra, SE., MM	Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
5	Hj. Wuryaningsih S. Dg. Malaba, SKM	Ketua Bidang Kesehatan Keluarga & Lingkungan
6	Hj. Dra. Lutfiah Mangun	Sekretaris I
7	Renihartati Rusdi P	Sekretaris II
8	Sri Apni, SE., M.P.W.P	Bendahara I
9	Kartika Permatasari	Bendahara II
Kelompok Kerja I (POKJA I)		
1	Sri Endang Rivai Saja'un	Ketua Pokja I
2	Hj. Elisabet, S.Sos	Wakil Ketua Pokja I
3	Muniarti Arif Panungkul, S.Pd	Sekretaris Pokja I
4	Hamna Fabotin Taib	Anggota Pokja I
5	Vallencia, Rungku, SE	Anggota Pokja I
Kelompok Kerja II (POKJA II)		
1	Ihlal Languja, S.Kom	Ketua Pokja II
2	Aniati Gaebi, S.Pd	Wakil Ketua Pokja II
3	Risma, S.Pd, M.Pd	Sekretaris Pokja II
4	Hj. Risma Rini, S.Sos	Anggota Pokja II
5	Yuliawati	Anggota Pokja II
Kelompok Kerja III (POKJA III)		
1	Deni Hidayat Gobel, SP., M.Si	Ketua Pokja III
2	Dewi Yanti RI Hamzah, S.S., M.AP	Wakil Ketua Pokja III
3	Hario Abi Kusumo, S.STP	Sekretaris Pokja III
4	Muliati Abraham	Anggota Pokja III
5	Fitrianti, S.Sos	Anggota Pokja III
Kelompok Kerja IV (POKJA IV)		
1	Dr. Nur Indriani	Ketua Pokja IV
2	Agustina Gosal, SKM	Wakil Ketua Pokja IV
3	Jeni, SKM	Sekretaris Pokja IV
4	Salma SP, M.AP	Anggota Pokja IV
5	Sardina, SKM, M.AP	Anggota Pokja IV

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0266 /DPMD
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN DONGGALA MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2030

1. Ketua :
 - a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kabupaten Donggala
 - b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK
 - c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan
 - d. Mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
 - e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK
2. Ketua Bidang :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Kabupaten Donggala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai dengan bidangnya
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Donggala dalam penguatan Gerakan PKK.
3. Sekretaris I dan II :
 - a. Sekretaris I mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program
 - b. Sekretaris II mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat
4. Bendahara I dan II :
 - a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan
 - c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kabupaten Donggala

- d. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno
5. Ketua Pokja : a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
b. Melakukan koordinasi antar pokja dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kabupaten melalui Ketua Bidang masing-masing
d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Kabupaten Donggala
6. Wakil Ketua Pokja : a. Membantu tugas ketua dalam hal teknis administratif dan teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya
b. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK
7. Sekretaris Pokja : a. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pokja
b. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pokja
c. Melaksanakan koordinasi internal pokja
d. Menyusun rencana pertemuan rutin pokja
8. Anggota Pokja : a. Melaksanakan dan membantu tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan pokja
b. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan pokja
c. Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pokja

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI